

## Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah Ayat 267 dan Hubungannya dengan Nilai Sedekah Seorang Mukmin

Agusman Damanik<sup>1</sup>, Etika Rahmah Nasution<sup>2</sup>, Ade Hermawan<sup>3</sup>, Salmah Fikry<sup>4</sup>, Gunawan Ardianta Lubis<sup>5</sup>, Irfhan<sup>6</sup>, Ahmad Huzaifah<sup>7</sup>, Riza Hamdani Rambe<sup>8</sup>, Ruhun Mukoddis Nasution<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [agusmandamanik@uinsu.ac.id](mailto:agusmandamanik@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [etika0403232120@uinsu.ac.id](mailto:etika0403232120@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [hermawan0403232122@uinsu.ac.id](mailto:hermawan0403232122@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [salmah0403232121@uinsu.ac.id](mailto:salmah0403232121@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>, [gunawan0403232124@uinsu.ac.id](mailto:gunawan0403232124@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>, [irfan0403232125@uinsu.ac.id](mailto:irfan0403232125@uinsu.ac.id)<sup>6</sup>, [ahmad0403232118@uinsu.ac.id](mailto:ahmad0403232118@uinsu.ac.id)<sup>7</sup>, [riza0403232127@uinsu.ac.id](mailto:riza0403232127@uinsu.ac.id)<sup>8</sup>, [ruhun0403232128@uinsu.ac.id](mailto:ruhun0403232128@uinsu.ac.id)<sup>9</sup>

### ABSTRAK

Pemahaman terhadap asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bagian penting dalam upaya menafsirkan pesan ilahi secara kontekstual dan aplikatif. Q.S. Al-Baqarah ayat 267 merupakan salah satu ayat yang menegaskan prinsip etika sosial dalam Islam, khususnya terkait perintah bersedekah dari harta yang baik dan halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 267 serta menganalisis hubungannya dengan nilai sedekah seorang mukmin dalam kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis tafsir klasik dan kontemporer, hadis Nabi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini turun sebagai teguran terhadap sebagian kaum Muslimin yang bersedekah dengan harta berkualitas rendah. Nilai sedekah yang terkandung dalam ayat ini menekankan keikhlasan, kualitas pemberian, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual sebagai manifestasi keimanan seorang mukmin.

Kata kunci: Asbabun Nuzul, Al-Baqarah Ayat 267, Sedekah, Etika Sosial Islam

### *Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah Verse 267 And Its Relation to The Value of Charity*

### ABSTRACT

*Understanding the historical context of Qur'anic revelation is essential for interpreting its ethical and social messages. Q.S. Al-Baqarah verse 267 emphasizes the obligation of giving charity from good and lawful wealth. This study aimed to analyze the asbabun nuzul of Q.S. Al-Baqarah verse 267 and its relation to the value of charity among believers. This research employed a qualitative library research approach by examining classical and contemporary Qur'anic exegesis, prophetic traditions, and relevant academic sources. The findings indicated that this verse was revealed as a reprimand toward some Muslims who gave poor-quality goods in charity. The values of charity highlighted in this verse include sincerity, quality of donation, social responsibility, and spiritual awareness as reflections of a believer's faith.*

*Keywords:* Asbabun Nuzul, Al-Baqarah Verse 267, Charity, Islamic Ethics

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak diturunkan secara terpisah dari realitas sosial masyarakat Arab pada masa Rasulullah saw., melainkan hadir sebagai respons terhadap berbagai peristiwa, kondisi sosial, dan persoalan umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asbabun nuzul menjadi instrumen penting dalam menafsirkan Al-Qur'an secara komprehensif dan kontekstual. Q.S. Al-Baqarah ayat 267 berbicara mengenai kewajiban menginfakkan harta yang baik dan larangan memberikan sedekah dari harta yang buruk. Ayat ini memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan sosial umat Islam, terutama dalam konteks distribusi kekayaan dan solidaritas sosial. Dalam praktiknya, masih ditemukan fenomena sebagian masyarakat yang memandang sedekah hanya sebagai kewajiban formal tanpa memperhatikan kualitas dan nilai moral dari harta yang diberikan.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan keras terhadap perilaku tidak etis dalam bersedekah, di mana seseorang memberikan sesuatu yang tidak layak kepada orang lain (Ibnu Katsir, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya soal memberi, tetapi juga mencerminkan kualitas iman dan keikhlasan seorang mukmin.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana konteks historis turunnya Q.S. Al-Baqarah ayat 267 serta bagaimana ayat tersebut membentuk nilai sedekah dalam perspektif keimanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut dan menganalisis nilai-nilai sedekah yang terkandung di dalamnya sebagai landasan etika sosial Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pemahaman keagamaan dan pembinaan karakter sosial umat Islam.

## STUDI LITERATUR

### Konsep Sedekah dalam Perspektif Al-Qur'an

Sedekah merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Secara terminologis, sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, jujur, dan tulus. Dalam konteks ajaran Islam, sedekah dimaknai sebagai pemberian harta secara sukarela kepada pihak lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan membantu sesama manusia. Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit banyak membahas perintah sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan iman seorang mukmin.

Sedekah tidak hanya dinilai dari kuantitas harta yang dikeluarkan, tetapi juga dari kualitas dan niat yang menyertainya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keikhlasan dan penggunaan harta yang baik dalam bersedekah. Dengan demikian, sedekah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana pembinaan akhlak dan spiritual umat Islam.

### Q.S. Al-Baqarah Ayat 267 dan Kandungan Maknanya

Q.S. Al-Baqarah ayat 267 merupakan salah satu ayat yang secara tegas membahas etika sedekah. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan melarang pemberian harta yang buruk atau tidak layak. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt. Maha Kaya dan Maha Terpuji, sehingga tidak membutuhkan sedekah manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan nilai ibadah dari sedekah tersebut.

Ayat ini menunjukkan bahwa kualitas harta yang disedekahkan memiliki nilai penting dalam Islam. Memberikan harta yang buruk atau tidak disukai oleh pemberinya sendiri mencerminkan rendahnya kesadaran spiritual dan lemahnya penghayatan terhadap nilai keimanan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar normatif dalam membangun etika filantropi Islam yang bermartabat.

### **Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah Ayat 267**

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 267 berkaitan dengan praktik sebagian kaum Muslimin yang memberikan hasil panen yang buruk sebagai sedekah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan sebagian orang yang menyedekahkan kurma yang jelek, busuk, atau tidak layak konsumsi, sementara mereka sendiri tidak mau mengonsumsinya.

Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk koreksi moral agar umat Islam tidak menjadikan sedekah sebagai sarana melepaskan harta yang tidak bernilai. Menurutnya, sedekah yang ideal adalah sedekah yang mencerminkan penghormatan terhadap penerima dan ketundukan terhadap perintah Allah Swt. Asbabun nuzul ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dan kualitas dalam praktik ibadah sosial.

### **Penafsiran Ulama Klasik terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 267**

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa perintah menafkahkan harta yang baik mencakup segala bentuk rezeki yang halal dan bermanfaat. Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah Swt. tidak menerima sedekah dari harta yang haram atau buruk, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keikhlasan dan kebaikan dalam beribadah.

Ath-Thabari menafsirkan ayat ini dengan pendekatan linguistik dan kontekstual. Ia menjelaskan bahwa larangan menyedekahkan harta yang buruk bertujuan untuk mendidik jiwa mukmin agar memiliki empati dan keadilan sosial. Sedekah yang diberikan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi penerimanya.

Al-Qurthubi menambahkan bahwa ayat ini juga mengandung nilai pendidikan akhlak, di mana seorang mukmin dituntut untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

### **Pandangan Tafsir Kontemporer tentang Nilai Sedekah**

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 267 tidak hanya relevan pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga sangat kontekstual dengan kehidupan modern. Menurutnya, ayat ini mengajarkan bahwa sedekah harus diberikan dari sumber yang diperoleh secara halal dan dengan kualitas yang pantas.

Quraish Shihab menekankan bahwa sedekah merupakan refleksi dari integritas moral seorang mukmin. Pemberian yang dilakukan dengan setengah hati atau sekadar menggugurkan kewajiban tidak akan memberikan dampak spiritual maupun sosial yang optimal. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pedoman etis dalam praktik filantropi Islam di era modern.

### **Sedekah sebagai Instrumen Pembangunan Sosial**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sedekah memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, sedekah berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Dengan menekankan kualitas dan keikhlasan, sedekah dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Literatur modern tentang ekonomi Islam juga menempatkan sedekah sebagai instrumen sosial yang melengkapi zakat dan wakaf. Sedekah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap ajaran sedekah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267, menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan sosial berkelanjutan.

### **Relevansi Studi Literatur terhadap Penelitian**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 267 memiliki landasan teologis dan etis yang kuat dalam membangun konsep sedekah yang berkualitas. Penafsiran para ulama klasik dan kontemporer menunjukkan adanya konsistensi pesan Al-Qur'an dalam menekankan keikhlasan, kualitas, dan tanggung jawab sosial dalam bersedekah.

Studi literatur ini menjadi pijakan teoritis bagi penelitian dalam menganalisis nilai sedekah seorang mukmin berdasarkan asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Dengan memahami pandangan para ulama dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan etika filantropi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konteks, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267, khususnya yang berkaitan dengan asbabun nuzul dan nilai sedekah seorang mukmin. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti

untuk melakukan penafsiran mendalam terhadap teks keagamaan dan mengaitkannya dengan realitas sosial serta nilai normatif Islam.

Metode studi pustaka digunakan karena sumber utama penelitian berupa teks-teks tertulis, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, hadis Nabi Muhammad saw., serta buku dan artikel ilmiah yang relevan. Metode ini dianggap paling tepat untuk menelusuri latar belakang historis turunnya ayat dan menggali makna etis yang terkandung di dalamnya secara komprehensif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Seluruh proses penelitian dilakukan melalui penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang diperoleh dari perpustakaan, repositori digital, jurnal ilmiah daring, serta kitab-kitab tafsir yang relevan.

### **Sumber Data dan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 267 beserta penjelasan para ulama tafsir mengenai ayat tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang secara langsung membahas Q.S. Al-Baqarah ayat 267, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ath-Thabari, dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Data primer ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai asbabun nuzul dan kandungan makna ayat.

Data sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, serta literatur pendukung lainnya yang membahas konsep sedekah, etika sosial Islam, dan nilai-nilai filantropi dalam perspektif keislaman. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis yang lebih luas terhadap pembahasan penelitian.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan penelitian, yaitu rendahnya pemahaman terhadap nilai kualitas dalam praktik sedekah di kalangan masyarakat. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber pustaka yang relevan, baik berupa kitab tafsir, hadis, maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tahap ketiga adalah klasifikasi data, yaitu memilah sumber-sumber yang secara langsung membahas asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 267 dan nilai sedekah dalam Islam. Tahap keempat adalah analisis data dengan membaca, memahami, dan menafsirkan isi sumber pustaka secara mendalam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang bersifat deskriptif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai pengumpul, penganalisis, dan penafsir data. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan catatan literatur dan tabel klasifikasi sumber sebagai alat bantu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis berupa kitab tafsir, buku akademik, jurnal ilmiah, serta sumber digital yang kredibel. Setiap data yang dikumpulkan dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji isi teks tafsir dan literatur yang relevan, kemudian mengidentifikasi makna, tema, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan asbabun nuzul dan sedekah.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan konteks historis turunnya ayat dengan pesan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan dalam konteks kehidupan sosial umat Islam masa kini. Dengan teknik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat konseptual dan aplikatif mengenai nilai sedekah seorang mukmin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai sedekah seorang mukmin berdasarkan kajian tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 267 dengan menelaah asbabun nuzul, penafsiran ulama klasik dan kontemporer, serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder.

#### 1. Hasil Analisis Kandungan Q.S. Al-Baqarah Ayat 267

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai kitab tafsir, ditemukan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 267 mengandung tiga nilai utama dalam praktik sedekah, yaitu: nilai kualitas harta, nilai keikhlasan, dan nilai penghormatan terhadap penerima sedekah.

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik (*min thayyibāti mā kasabtum*) dan melarang pemberian harta yang buruk atau tidak layak. Larangan tersebut menunjukkan bahwa sedekah tidak boleh dijadikan sebagai sarana membuang harta yang tidak diinginkan oleh pemberinya sendiri.



Gambar 1. Nilai-nilai utama sedekah berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 267

Gambar ini menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etika sedekah dalam Islam.

## 2. Hasil Kajian Asbabun Nuzul

Hasil kajian terhadap asbabun nuzul menunjukkan bahwa ayat ini turun sebagai respons atas praktik sebagian kaum Muslimin yang menyedekahkan hasil panen yang buruk. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagian sahabat pada masa itu memberikan kurma yang jelek dan tidak layak konsumsi sebagai sedekah, sehingga Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai bentuk teguran moral.

Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya menegur tindakan tersebut, tetapi juga membangun standar etika dalam beribadah sosial. Sedekah harus diberikan dengan mempertimbangkan manfaat dan martabat penerimanya



Gambar 2. Skema asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah Ayat 267

## 3. Hasil Perbandingan Tafsir Ulama Klasik dan Kontemporer

Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian substansi antara tafsir klasik dan kontemporer, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda.

Ulama Tafsir Fokus Penafsiran


Ibnu Katsir Kualitas dan kehalalan harta

Ath-Thabari Konteks sosial dan linguistik

Ulama Tafsir Fokus Penafsiran

Al-Qurthubi Etika dan pendidikan akhlak

Quraish Shihab Relevansi sosial modern



Gambar 3. Perbandingan Fokus Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 267

## Pembahasan

### 1. Etika Kualitas Harta dalam Sedekah

Pembahasan utama dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas harta merupakan aspek fundamental dalam sedekah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah Swt. hanya menerima amalan dari harta yang halal dan baik. Sedekah dengan harta yang buruk mencerminkan rendahnya kesadaran spiritual dan bertentangan dengan prinsip ibadah.

Dalam konteks modern, kualitas harta dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan yang halal, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

### 2. Keikhlasan sebagai Inti Sedekah

Sedekah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari niat. Q.S. Al-Baqarah ayat 267 secara implisit menegaskan bahwa pemberian yang baik mencerminkan keikhlasan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa orang yang ikhlas akan memberikan harta terbaiknya, bukan yang terburuk.

Dalam praktik sosial saat ini, sedekah yang dilakukan hanya untuk pencitraan atau formalitas akan kehilangan nilai spiritualnya. Oleh karena itu, keikhlasan menjadi ruh utama dalam sedekah seorang mukmin.

### 3. Sedekah dan Penghormatan terhadap Penerima

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ayat ini mengajarkan penghormatan terhadap penerima sedekah. Memberikan harta yang tidak layak berarti merendahkan martabat penerima. Prinsip ini sejalan dengan konsep *ukhuwah islamiyah* dan keadilan sosial dalam Islam.

Quraish Shihab menegaskan bahwa sedekah harus mampu mengangkat harkat dan martabat penerima, bukan justru menimbulkan rasa hina atau ketergantungan.



Gambar 4. Dampak Sedekah Berkualitas Dalam Kehidupan Masyarakat

#### 4. Relevansi Nilai Sedekah dalam Kehidupan Kontemporer

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai sedekah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 sangat relevan dengan tantangan sosial modern, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan krisis moral. Sedekah yang dilakukan dengan kualitas dan keikhlasan dapat menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Literatur ekonomi Islam juga menegaskan bahwa sedekah memiliki peran strategis dalam melengkapi zakat dan wakaf sebagai pilar kesejahteraan umat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 267 dan hubungannya dengan nilai sedekah seorang mukmin, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memiliki pesan moral dan sosial yang sangat mendalam serta relevan sepanjang zaman. Q.S. Al-Baqarah ayat 267 tidak hanya mengatur kewajiban bersedekah, tetapi juga menegaskan standar etika dalam pelaksanaannya.

Asbabun nuzul ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menegur praktik sedekah yang dilakukan dengan memberikan harta yang buruk dan tidak layak. Teguran tersebut menegaskan bahwa sedekah harus dilakukan dengan harta yang baik, halal, dan bernilai guna. Dengan demikian, kualitas harta menjadi aspek fundamental dalam sedekah seorang mukmin, karena mencerminkan kesungguhan iman dan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt.

Penafsiran para ulama tafsir, baik klasik maupun kontemporer, seperti Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qurthubi, dan M. Quraish Shihab, menunjukkan kesepakatan bahwa sedekah tidak boleh dijadikan sebagai sarana membuang harta yang tidak diinginkan. Sebaliknya, sedekah harus didasari oleh keikhlasan, kedulian sosial, serta penghormatan terhadap martabat penerima. Perbedaan pendekatan penafsiran yang digunakan para ulama justru memperkaya pemahaman terhadap ayat dan memperluas relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai sedekah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 memiliki implikasi sosial yang luas. Sedekah yang dilakukan secara berkualitas dan ikhlas mampu menumbuhkan kepercayaan sosial, memperkuat solidaritas umat, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dalam Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 267 mengajarkan bahwa sedekah seorang mukmin harus berlandaskan pada kualitas harta, keikhlasan niat, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman etis yang penting bagi umat Islam dalam mengamalkan sedekah secara bermartabat dan bernilai ibadah, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- A. A. M. Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- A. Fauzia, "Filantropi Islam dan keadilan sosial," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 3, no. 1, pp. 45–62, 2016.
- A. Ghazali, "Nilai-nilai sosial dalam sedekah perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol. 14, no. 2, pp. 133–149, 2018.
- A. Mas'ud, "Etika filantropi dalam perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, 2017.
- D. Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- F. Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- H. Latief, "Islamic philanthropy and social justice," *Journal of Islamic Studies*, vol. 24, no. 2, pp. 173–190, 2013.
- H. Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2015.
- I. Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Etika Sosial dalam Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- M. H. Zuhdi, "Etika sosial Islam dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin*, vol. 27, no. 2, pp. 211–226, 2019.
- M. J. Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- M. Q. Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- M. Ridwan, "Sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 12, no. 1, pp. 23–38, 2020.
- M. Singarimbun and S. Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- M. U. Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- M. Yusuf, "Asbabun nuzul dan relevansinya dalam tafsir," *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. 5, no. 2, pp. 87–102, 2014.
- N. Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- S. Syamsuddin, "Pendekatan tafsir kontekstual," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 18, no. 1, pp. 1–20, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- W. Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Y. Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Y. Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1999.